



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PAUD AN NUJUM
Nomor Induk Berusaha : 9120001761083
Alamat Perusahaan : JL. AIP MOEGIMAN RT.012/005, Desa.Koncer Kidul,
Kecamatan Tenggarang, Kab. Bondowoso, Jawa Timur
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul
Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
3. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 Juli 2019





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Santawi No. 96 ☎ (0332) 421276 Fax. (0332) 427547 email: diknas_bws@yahoo.co.id
e-mail: admin@bondowosokab.go.id website : <http://www.bondowosokab.go.id>

BONDOWOSO

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/1195/430.9.9/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK AN NUJUM
Nama Pengelola : MARDIYAH
Alamat : Jln. Aip. Moegiman No. 10 Koncer Kidul
Kecamatan Tenggarang
Jenis Program : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Masa Bertaku Ijin Operasional : 11 Juni 2019 s.d 11 Juni 2024

Adalah lembaga yang keberadaannya layak untuk melaksanakan program TAMAN KANAK - KANAK (TK) , sehingga berhak mengajukan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 11 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONDOWOSO


Drs. H. HARIMAS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601025 198003 1 004